

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kementerian Pertanian pada tahun 2018 telah menetapkan kebijakan untuk mencapai sasaran yang dicanangkan dengan mengangkat tema “Pengembangan Infrastruktur dan Penguatan Investasi Untuk Percepatan Peningkatan Produksi dan Ekspor Pangan”. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2018 adalah Program Percepatan Pencapaian Swasembada padi, jagung serta peningkatan produksi kedelai dan komoditas tanaman pangan lainnya. Untuk mendukung kebijakan tersebut ditetapkan sasaran produksi padi 82,5 juta ton, jagung 33,08 juta ton, dan kedelai 2,9 juta ton.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pasal 48 menyebutkan bahwa perlindungan pertanian dilaksanakan dengan sistem pengelolaan hama terpadu atau “sistem PHT” serta penanganan dampak perubahan iklim. Pelaksanaan perlindungan pertanian merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, petani, pelaku usaha, dan masyarakat (BBPOPT, 2021).

Pada bulan Agustus 2022, Menteri Pertanian mencanangkan kembali swasembada pangan berkelanjutan, sehingga perlu adanya upaya peningkatan produksi tanaman pangan. Salah satu faktor pembatas dalam upaya tersebut adalah serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dalam budidaya tanaman pangan. Pengelolaan OPT dalam budidaya tanaman pangan di antaranya melalui Pengendalian Hama Terpadu (PHT). PHT bertujuan untuk meminimalkan risiko kehilangan hasil tanaman pangan akibat serangan OPT secara alami, sekaligus mengurangi bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan pestisida kimiawi terhadap manusia, tanaman dan lingkungan.

Pemberdayaan petani dalam permasyarakatan PHT (P4), merupakan salah satu upaya dari Kementerian Pertanian Melalui Direktorat Tanaman Pangan. Melalui Program P4 (Pemberdayaan Petani dalam Permasyarakatan PHT),

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengajak petani untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang teknik budidaya tanaman yang sehat berdasarkan prinsip PHT yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, motivasi, kemampuan petani dalam pengelolaan usaha taninya sesuai dengan prinsip PHT dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menghasilkan, mengembangkan dan mengaplikasikan Agen Pengendali Hayati, pestisida nabati, serta konservasi musuh alami. Selain itu, juga meningkatkan keterampilan petani untuk dapat menghasilkan memperbanyak dan mengaplikasikan agens pengendali hayati, memanfaatkan musuh alami, serta tanaman refugia sesuai dengan kondisi serangan OPT di lahan pertanamannya masing-masing. Prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah suatu cara pendekatan atau konsep pengendalian OPT yang didasarkan pada PHT. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengendalian OPT yang berwawasan lingkungan untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan kerugian secara ekonomi (KEMANTAN, 2018).

Program P4 (Pemberdayaan Petani dalam Permasayarakatan PHT) merupakan suatu inovasi yang mampu melakukan perubahan sistem budi daya pertanian yang utuh ke arah yang ramah lingkungan, petani diajarkan untuk membuat sarana produksi yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan bahan yang ada di sekitar petani dalam hal ini salah satu upaya yang diberikan berupa Agen Pengendali Hayati (APH) dengan sasarannya adalah memasyarakatkan penerapa PHT dalam pengelolaan OPT pada tanaman pangan ditingkat petani.

Program P4 (Pemberdayaan Petani dalam Permasayarakatan PHT) memiliki beberapa kegiatan diantaranya adalah petani melakukan eksplorasi, purifikasi, perbanyakan pada media padat dan cair dan aplikasi Agen Pengendali Hayati (APH) dilahan petani dimulai dari perlakuan benih, persemaian dan semua fase pertumbuhan tanaman berdasarkan hasil analisa OPT dan evaluasi hasil panen. Eksplorasi merupakan kegiatan menginventarisasikan APH yang memilki potensi dalam pengendalian hama atau penyakit dalam suatu daerah tertentu sesuai dengan rekomendasi LPHP (Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit) yang didampingi oleh petugas POPT ( Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan).

## **B. Rumusan Masalah**

Salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang menjadi lokasi Program P4 adalah Provinsi Sumatera Barat dengan lokasi wilayah 5 (lima) unit (lampiran 1) di mana salah satunya adalah Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), tahun 2022 Kelurahan Koto Panjang merupakan Kelurahan yang menerima program P4 dengan kelompok tani yang melaksanakan Program P4 (Pemberdayaan Petani dalam Penerapan Pengendalian Hama Terpadu) yaitu Kelompok Tani Askel. Kelompok Tani Askel merupakan kelompok tani yang dikategorikan sebagai kelas kelompok tani lanjut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Penyuluhan Pertanian Koto Tangah Kota Padang, proses penyampaian Program P4 di Kelompok Tani Askel dilakukan secara langsung melalui kelompok, hal ini sesuai dengan program Balai Penyuluhan Pertanian. Dari pemaparan penyuluh, pada tahun 2022 Program P4 dilaksanakan mulai dari bulan Maret sampai penelitian ini selesai dilaksanakan, pada Kelompok Tani Askel dengan jumlah anggota yang mengikuti sebanyak 25 orang.

Tujuan Program P4 (Pemberdayaan Petani Dalam Penerapan PHT) adalah (1) meningkatnya motivasi, partisipasi dan kemampuan petani dalam melakukan pengelolaan agroekosistem sesuai dengan prinsip dasar PHT (2) meningkatnya pengetahuan, dan keterampilan petani dalam mengembangkan dan mengaplikasikan agen pengendali hayati, pestisida nabati dan/atau pengenalan dan pemanfaatan perangkat hama, dan tanaman refugia diwilayahnya sesuai dengan kondisi serangan OPT dan kebutuhan spesifik lokasi.

Pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengembangkan dan mengaplikasikan agen pengendali hayati yang masih rendah dalam penerapan, hal ini dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas usaha tani mereka. Penerapan Agen Pengendali Hayati (APH) pada usaha tani merupakan hal penting dalam kegiatan Program P4. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Analisis Penerapan Agen Pengendali Hayati dalam Program P4 di

Kelompok Tani Askel dengan munculnya pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Penerapan Agen Pengendali Hayati (APH) di Kelompok Tani Askel

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Menganalisis Penerapan Agen Pengendali Hayati (APH) di Kelompok Tani Askel

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan peneliti.
2. Bagi instansi, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana Penerapan Agen Pengendali Hayati
3. Bagi pembaca, sebagai literatur rujukan serta sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.



